

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Adami Chawi. (2019). Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: Raja Grafindo.
- Abdul Syani. (1987). Sosiologi Kriminalitas, Bandung: CV. RemadjaEdi Warman
- (1994) Azaz-azas Kriminologi, Medan: Usu Press
- Andi, B. A. (2010). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum dan Penelitian Normatif. Jakarta: Kencana.
- Evi Hartanti. (2012). Tindak Pidana, Jakarta: Sinar Grafika
- Friedman, Lawrence M. pengarang; Khozim, M. penerjemah; Mangunsong, Nurainun penyunting. 2018. Sistem hukum: perspektif ilmu sosial / Lawrence M. Friedman; penerjemah, M. Khozim; penyunting, Nurainun Mangunsong. Bandung: Penerbit Nusa Media
- Gatot Supramono. (2012). Hukum Narkotika Indonesia. Jakarta: Djambatan
- Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryanto. (2012). Dampak Penyalahgunaan Narkoba. Bandung: Cipta Pusaka.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Jehani. (2006). Mencegah Terjerumus Narkoba. Tangerang: Gp Press.
- Johardi Ali. (2017). Narkoba dan Permasalahannya. Jakarta: BNN.
- Kabain, H. Achmad. 2019. Jenis-Jenis Napza dan Bahayanya. Jawa Tengah: Alprin
- Mardani. (2008). Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Islam dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: Raja Grafindo.
- Majid, Abdul. 2010. Bahaya Penyalahgunaan Narkoba. Semarang: PT. Bengawan Ilmu
- Moeljatno. (2010). Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Alfadetal
- Partodiharjo, Sebagyo. (2007). Kenali Narkoba Dan Musuhi Pecandunya. Jakarta: Esensi.
- Rachman Hermawan S. (1987). Pecanduan Narkotika Oleh Para Remaja, Bandung: Eresco.
- Sudarsono. (1990). Etika Islam dalam kenakalan remaja. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta

- Suherman. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*. Jakarta
- Sujono. (2011), *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta
- Sylviana. (2001). *Bunga Rampai Narkoba*. Jakarta: Sandi Kota.
- Taufik Makaro. (2018). *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Umi Istiqomah. (2005). *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*. Surakarta: Seti Aji.
- Wibowo. (2018). *Cerdas Hadapi Narkoba*. Jakarta: Kementrian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia

Artikel Dalam Jurnal

- Bimo Mahendra. (2017). Eksistensi Sosial Remaja dalam Sosial Media. *Jurnal Visi Kominikasi*, 16(1), 151-160
- Eduward. (2016). Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang dirampas Untuk Negara. *USU Law Journal*, 4(2), 18-28.
- Hariyanto. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran Narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 3(5), 23-37.
- Huda. (2021). Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan Narkoba secara komprehensi. *AL-AdL: Jurnal Hukum*, 6(11), 44-60.
- Kusuma, I Made. (2020). Ketidapatuhan Pecandu Narkotika dalam Melakukan Kewajiban Lapor Diri sesuai Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika. *Jurnal Studi Kriminologi*, 3(2), 78-90.
- Lukman, G. (2021). Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahan di kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat*, 2(3), 405-417.
- Natalia, S. (2020). Bahaya peredaran Napza pada masa pandemic Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 387-392.
- Prasetyo, Budi. (2017). Analisis Implementasi Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Kewajiban Lapor Diri Bagi Pecandu Narkotika Cukup Umur. *Jurnal Penelitian Hukum dan Kriminologi*, 8 (1), 45-60.
- Puslidatin BNN RI. (2020). Penggunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Meningkat.

- Puslidatin BNN Kabupaten Buleleng. (2018). Sejarah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng.
- Rahayu, Indah. (2018). Evaluasi Implementasi Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika terhadap Kewajiban Lapori Diri bagi Pecandu Narkotika Cukup Umur di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5(2), 112-125.
- Roswanto, Alim. (2017). Filsafat Sosial Politik Plato dan Aristoteles. *Jurnal Refleksi*, 15(2), 123-138.
- Rusmiyat. (2017). Keterlibatan Instansi Penerima Wajib Lapori dalam penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *PKS* 16(32), 119.
- Santi, Gusti Ayu Novira. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Ejournal. Undiksha: Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 17-28.
- Saputra, A. (2019). Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Pidana*, 5(2), 273-286.
- Saragih, Rayani. (2021). Penegakan hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia. *Journal of Education*, 4(1).
- Setiawati, Ni Made Febby. (2023). Peranan BNN Kabupaten Buleleng Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Ejournal Unipas: Kertha Widya*, 11(1), 23-44.
- Soepardi. (2015). Implementasi Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika terhadap Kewajiban Lapori Diri bagi Pecandu Narkotika Cukup Umur. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 10(2), 87-102.
- Supriyadi, Hadi. (2016). Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika Terhadap Kewajiban Lapori Diri Bagi Pecandu Narkotika Cukup Umur. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 12(3), 210-225.
- Suryanto, Agus. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pecandu Narkotika dalam Melaksanakan Kewajiban Lapori Diri sesuai Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 7(2), 150-165.
- Telaumbanua. (2018). Peran Badan Narkotika Nasional dalam upaya Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika. *Jurnal Mahupiku*, 2(1), 18- 26.

Yulianto, Bayu. (2017). Analisis Hambatan dan Solusi Implementasi Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika Terhadap Kewajiban Laporan Diri Bagi Pecandu Narkotika Cukup Umur. *Jurnal Kebijakan Hukum dan Kriminologi*, 4(1), 30-45.

Skripsi/ Tesis/ Disertasi

Mardiana. (2020). Peran orang tua dalam Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika pada remaja. *Prosiding Penelitian Dan pengabdiankepada masyarakat*, 7(1).

Rahmat, Hidayat (2021). Pengaruh Motivasi, kompetensi , dan Displin Kerja terhadap Kinerja. *Universitas Pelita Bangsa. Bekasi*

Septa, Deonesia Endri. 2018. Rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika di Istimewa Yogyakarta. *Skripsi. Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atmajaya. Yogyakarta*

Artikel Dalam Internet

bnn.go.id, Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>. Pada 3 Februari 2024.

Cuncun Kurniadi: Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Narkotika (<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/download/9238/6522>). Pada 6 Februari 2024.

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Ciamis (<https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/download/2516/1920/10272>). Pada 22 Februari 2024.

Kominfo.com, Sebanyak 57 Persen Remaja Coba Pakai Narkotika <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkotika>. Pada 3 Februari 2024.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (https://jdih.bnn.go.id/internal/assets/assets/produk/BukuHukum/2022/06/BukuHukum_Nomor_7_Tahun_2018_tahun_2022.pdf). Pada 21 Februari

2024.

Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Tulungagung (<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/36467/32802>).

Pada 22 Februari 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5026)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Pecanduan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 48)